

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM DALAM ASURANSI KEBAKARAN TERHADAP OBYEK AGUNAN PADA PERJANJIAN KREDIT PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Oleh

MARIA CLARATORUAN KRISTIE

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengatur dalam perjanjian kreditnya bahwa bagi calon nasabah debitur kredit wajib untuk menyerahkan barang agunan sebagai jaminan pelunasan utang. Tanah dan bangunan merupakan barang jaminan bernilai tinggi dan stabil yang memiliki risiko kerusakan akibat terjadinya kebakaran. Berdasarkan hal tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengambil langkah untuk melakukan kerjasama (*bancassurance*) dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur untuk mengalihkan risiko kebakaran dan mewajibkan debitur untuk mengasuransikan barang agunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara bank, debitur dan perusahaan asuransi serta tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap risiko yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terjadinya hubungan hukum antara pihak bank, nasabah dan perusahaan asuransi akibat perlunya pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan hukum tersebut menyebabkan lahirnya kewajiban dan hak masing-masing pihak yang dituangkan dalam perjanjian kredit, perjanjian kerjasama dan perjanjian asuransi. Pada perjanjian kredit dan perjanjian asuransi tersebut sebenarnya tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak sehingga dapat mengakibatkan keragu-raguan untuk menafsirkannya. Namun dalam perjanjian kredit mengatur bahwa debitur akan menerima fasilitas kredit apabila telah menandatangani perjanjian dan menyerahkan persyaratan permohonan kredit yakni menyerahkan barang agunan dan mengasuransikannya pada perusahaan asuransi rekanan bank. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal mengalihkan risiko terhadap barang agunan bekerjasama dengan PT Asuransi Bringin

Sejahtera Artamakmur berkewajiban sebagai perantara pemasaran produk asuransi kepada debitur. Sedangkan, pendaftaran dan pembayaran premi merupakan kewajiban dari debitur sebagai pemilik barang agunan. Apabila dalam proses kredit terjadi risiko kebakaran pada barang agunan, maka PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi penuh kepada debitur tanpa membebani pihak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kata Kunci: Asuransi Kebakaran, Agunan Kredit, *Bancassurance*

ABSTRACT**JURIDICIAL REVIEW OF LEGAL RELATION REGARDING FIRE
INSURANCE AGAINST COLLATERAL OBJECT ON CREDIT
AGREEMENT OF PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK****From****MARIA CLARATORUAN KRISTIE**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk requires the prospective borrowers of creditors to submit collateral as collateral for debt repayment. Land and buildings are high-value and stable security goods that have a risk of damage caused by fire. Based on this, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is taking steps to engage in bancassurance with PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur to transfer the risk of fire and require the debtor to ensure its collateral. This study aims to analyze the legal relationship between banks, debtors and insurance companies and the responsibility of insurance companies against the risks that occur.

The type of research used in this research is normative legal research with descriptive research type. The type of problem approach in this research is normative juridical. The data used in this research is secondary data consisting of primary law material, secondary law material and tertiary law material which then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that there is a legal relationship between the bank, customers and insurance companies due to the need for other parties to fulfill their needs. The legal relationship causes the birth of obligations and rights of each party as outlined in a credit agreement, cooperation agreement and insurance agreement. In the credit agreement and the insurance agreement actually does not clearly and expressly regulate the obligations and rights of each party so that it can lead to doubt to interpret it. However, in the credit agreement, it is stipulated that the debtor will receive a credit facility if he has signed an agreement and submits a credit application requirement, which is to deliver collateral items and insure them against the bank's insurance company. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in terms of transferring risks to collateral goods in collaboration with PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur is obliged to be an intermediary for marketing insurance products to debtors. Meanwhile, registration and payment of premiums is an obligation of the debtor as collateral owner. If in the credit process there is a risk of fire on collateral items, then PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur will be responsible for providing full

compensation to the debtor without burdening the parties from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Keywords : Fire Insurance, Credit Collateral, Bancassurance